

ABSTRAK

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris diatur mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam melaporkan notaris yang terkait tindak pidana jabatan Notaris. “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.” Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah tindak pidana jabatan Notaris dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris sebagai pelapor tindak pidana jabatan Notaris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Hasil dari penelitian ini adalah Notaris tidak dapat dikenakan tindak pidana jabatan atau *ambtsdelicten* yang diatur dalam KUHP. Notaris dipidana ketika dalam pembuatan akta dengan sengaja memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik, dapat saja dipidana dengan Pasal 264 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ketika keberadaan Notaris dianggap aktif turut dalam tindak pidana sebaliknya ketika keberadaan Notaris pasif dalam tindak pidana, Notaris dapat dipidana dengan telah membantu Pasal 264 ayat (1) jo Pasal 56 KUHP yang hukumannya lebih ringan. Majelis Pengawas Notaris mempunyai kewajiban untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris, apabila kejahatan tersebut benar terjadi dan Majelis Pengawas Notaris mengetahui namun tidak melaporkan kepada pihak berwenang dapat dipidana yang diatur dalam Pasal 164 KUHP dan Pasal 216 KUHP.

Kata kunci : Majelis Pengawas Notaris, Tindak Pidana, Jabatan Notaris.